



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan ayah dari anak Pemohon telah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi dengan seorang perempuan yang bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, tempat tanggal lahir Manna, 14 Januari 2004 (15 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi baru berumur 18 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, antara Randi Hidayatullah bin Mawardi dengan Wella Monika Sari binti Ujang Suharto tidak dapat ditunda lagi pernikahannya karena hal mendesak, yaitu Wella Monika Sari binti Ujang Suharto telah hamil;
5. Bahwa, orang tua dari calon anak Pemohon (Wella Monika Sari binti Ujang Suharto) telah mengajukan perkara yang sama, dengan Nomor Perkara 141/Pdt.P/2020/Pa.Mna dan telah dikabulkan;
6. Bahwa, antara Randi Hidayatullah bin Mawardi dengan Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara Randi Hidayatullah bin Mawardi dengan Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi dengan seorang perempuan yang bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, yang berasal dari Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Randi Hidayatullah bin Mawardi, tanggal lahir 4 Agustus 2001, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Letnan Jahidin Rt.03 Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto;
- Bahwa ia dan calon istri nya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisi calon istri nya yang saat ini sedang hamil 12 minggu/ 3 bulan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istri nya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, tanggal lahir 14 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat kediaman di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Randi Hidayatullah bin Mawardi), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan sudah sejak 1 tahun ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisinya sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon istrinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang tidak bekerja, akan tetapi akan ikut membantu orang tuanya sebagai xxxxxx;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang istri;

Bahwa, hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon bernama Ujang Suharto bin Sarjuman, umur 54 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Ibul, Kecamatan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon merupakan anak kandung;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Randi Hidayatullah bin Mawardi) dengan anaknya bernama (Wella Monika Sari binti Ujang Suharto), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia sebagai ibu calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1701115804650002, tanggal 21 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor: 0266/AC/2014/PA.Mna tanggal 14 Agustus 2014 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1701111410140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Randi Hidayatullah Nomor 1328/04/DP/BS/2009/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 April 2009, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Randi Hidayatullah Nomor 066/MTS.07.01.01/PP.01.1/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri I Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Wella Monika Sari Nomor DN-26 Dd/06 1601681 Tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 23 Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Wella Monika Sari Nomor DN-26 Dd/06 1601681 Tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 23 Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-186/Kua.07.01.9/PW.01/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Hal Penolakan berkas Nikah atas nama Randi Hidayatullah dan Wella Monika Sari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin dari Puskesmas Kota Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2020, yang menyatakan calon istri hamil 12 minggu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Sebiris Rt.17 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Randi Hidayatullah yang belum cukup umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon istri telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak calon istri sudah melamar calon isteri dan dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah karena antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Sebiris Rt 17 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto;

- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon istri telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini calon isteri telah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon sudah melamar calon isteri dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah karena antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon, Randi Hidayatullah bin Mawardi (calon suami), Wella Monika Sari binti Ujang Suharto (calon isteri), dan Ujang Suharto bin Sarjuman (orang tua calon istri) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi, umur 18 tahun 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, umur 15 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasar Manna berdasarkan surat Nomor B-186/Kua.07.01.9/PW.01/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi Akta Cerai Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga permohonan dispensasi kawin hanya diajukan oleh salah satu orang tua.

Menimbang, bahwa P.3, dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi, yang saat ini masih berusia 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istri anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah atas nama calon istri anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin dari Puskesmas Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2020, yang menyatakan calon istri hamil 12 minggu, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Dantoni bin Sanudin** dan **Dasmania binti Muhammad** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi T, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto, berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasar Manna menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon istrinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon istri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Randi Hidayatullah bin Mawardi untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Wella Monika Sari binti Ujang Suharto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Dzul Qa'idah 1441 Hijriyah**, oleh saya **Qurratul A'yuni, S.H.I.** sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sopiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)